



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INFORMASI, PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INFORMASI, PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi yang selanjutnya disingkat PIP-KI adalah Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit kerja pada PD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek Kerja Sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PIP-KI merupakan Unit Pelaksana Teknis DPMPTSP dalam pelaksanaan pelayanan informasi, promosi dan Kerja Sama investasi di daerah.
- (2) PIP-KI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PIP-KI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, promosi dan Kerja Sama investasi di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIP-KI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi, promosi dan kerja sama investasi di Daerah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi potensi investasi di Daerah;
 - e. penghimpunan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi investasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan penyajian, penyebarluasan dan promosi data dan informasi investasi di Daerah;
 - g. fasilitasi pelaksanaan konsultasi publik dalam penyelenggaraan KPDBU;
 - h. peninjauan minat pasar dan/atau konfirmasi minat pasar dalam penyelenggaraan KPDBU;
 - i. peningkatan kapasitas pengelolaan investasi dan/atau penyelenggaraan KPDBU bagi aparatur sipil negara di Daerah;

- j. pengelolaan sistem teknologi informasi investasi;
- k. fasilitasi pelaksanaan kerja sama investasi;
- l. pengkajian, penelitian dan pengembangan potensi investasi di Daerah;
- m. fasilitasi penyusunan kajian awal prastudi kelayakan dan/atau kajian akhir prastudi kelayakan dalam penyelenggaraan KPDBU;
- n. pelaksanaan analisa dan kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dalam penyelenggaraan KPDBU;
- o. fasilitasi penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk penetapan lokasi dalam penyelenggaraan KPDBU;
- p. fasilitasi penyusunan dokumen penetapan lokasi dalam penyelenggaraan KPDBU;
- q. fasilitasi persiapan penandatanganan perjanjian KPDBU;
- r. pemberian rekomendasi penilaian terhadap dokumen prastudi kelayakan dan kualifikasi calon pemrakarsa KPDBU;
- s. pelaksanaan analisa dan kajian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Pelaksana dalam penyelenggaraan KPDBU;
- t. pemantauan pelaksanaan manajemen resiko penyelenggaraan KPDBU;
- u. fasilitasi penyelenggaraan manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU;
- v. fasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan KPDBU;
- w. fasilitasi administrasi kegiatan Simpul KPDBU;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PIP-KI;
- y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PIP-KI;
- z. pengelolaan kearsipan data dan informasi PIP-KI;
- aa. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PIP-KI;
- ab. pengelolaan prasarana dan sarana PIP-KI; dan
- ac. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PIP-KI; dan
- ad. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PIP-KI, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Analisa, Pengembangan dan Kerja Sama;
 - d. Satuan Pelaksana Informasi dan Promosi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi PIP-KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- c. melaksanakan koordinasi dan Kerja Sama dengan PD/Unit Kerja pada PD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PIP-KI.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
 - e. menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria PIP-KI sesuai lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PIP-KI;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PIP-KI;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PIP-KI;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PIP-KI;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan PIP-KI;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi PIP-KI;
 - l. fasilitasi administrasi kegiatan Simpul KPDBU;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PIP-KI; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Analisa, Pengembangan dan Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Analisa, Pengembangan dan Kerja Sama merupakan satuan kerja lini PIP-KI dalam pelaksanaan analisa, pengelolaan, penelitian, pengembangan dan Kerja Sama investasi di Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Analisa, Pengembangan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

Pasal 9

Satuan Pelaksana Analisa, Pengembangan dan Kerja Sama mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana kerja DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria PIP-KI sesuai lingkup tugasnya;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama investasi di Daerah;
- e. menyusun bahan analisa dan kajian potensi investasi di Daerah;
- f. menyusun bahan penelitian dan pengembangan data dan informasi investasi di Daerah;
- g. memfasilitasi penyusunan bahan kajian awal prastudi kelayakan dan kajian akhir prastudi kelayakan dalam penyelenggaraan KPDBU;
- h. menyusun bahan analisa dan kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dalam penyelenggaraan KPDBU;
- i. memfasilitasi penyusunan bahan dokumen pengadaan tanah untuk penetapan lokasi dalam penyelenggaraan KPDBU;
- j. memfasilitasi penyusunan bahan dokumen penetapan lokasi dalam penyelenggaraan KPDBU;
- k. memfasilitasi persiapan penandatanganan perjanjian KPDBU;
- l. menyusun bahan rekomendasi penilaian terhadap dokumen prastudi kelayakan dan kualifikasi calon pemrakarsa KPDBU;
- m. menyusun bahan analisa dan kajian atas pengembalian investasi bagi Badan Usaha Pelaksana dalam penyelenggaraan KPDBU;
- n. menyusun bahan analisa manajemen resiko penyelenggaraan KPDBU;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU;

- p. fasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan KPDBU; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Analisa, Pengembangan dan Kerja Sama.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Informasi dan Promosi

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Informasi dan Promosi merupakan satuan kerja lini PIP-KI dalam pelaksanaan pelayanan data, informasi dan promosi investasi di Daerah serta peningkatan kapasitas pengelolaan kerja sama investasi dan penyelenggaraan KPDBU.
- (2) Satuan Pelaksana Informasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

Pasal 11

Satuan Pelaksana Informasi dan Promosi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria PIP-KI sesuai lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi potensi investasi di Daerah;
- e. menghimpun, mengolah dan mengelola data dan informasi investasi di Daerah;
- f. menyusun bahan perencanaan penyajian, penyebarluasan dan promosi investasi di Daerah;
- g. melaksanakan penyajian, penyebarluasan dan promosi investasi di Daerah;
- h. menyusun bahan perencanaan peningkatan kapasitas pengelolaan investasi dan/atau penyelenggaraan KPDBU bagi aparatur sipil negara di Daerah;

- i. meningkatkan kapasitas pengelolaan investasi dan/atau penyelenggaraan KPDBU bagi aparatur sipil negara di Daerah;
- j. mengelola sistem teknologi informasi investasi di Daerah; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Informasi dan Promosi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) PIP-KI dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PIP-KI.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PIP-KI sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional DPMPTSP.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PIP-KI diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional DPMPTSP.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PIP-KI berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/Unit Kerja pada PD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PIP-KI memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta pegawai pada PIP-KI mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PIP-KI mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PIP-KI menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PIP-KI sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan pada PIP-KI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2018

Tanggal 16 April 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT INFORMASI, PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN